

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hukum perkawinan sirri dalam undang-undang perkawinan tidak diakui oleh negara dikarenakan sudah sangat jelas diatur didalam pasal 2 ayat 2 bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ditegaskan Kembali didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan sirri dapat didaftarkan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Kependudukan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia diatur didalam Pasal 34 ayat 1 yang dapat diartikan bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan apabila dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berlangsungnya perkawinan. Dengan penerapan aturan hukum yang berlaku tersebut apabila masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya maka dapat dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian bagi penduduk yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia apabila tidak melaporkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai dengan domisili pasangan suami isteri tersebut 60 hari sejak tanggal perkawinan tersebut berlangsung maka dapat dijatuhi hukuman administrasi paling banyak denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Perkawinan sirri ini dipandang tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan administrasi kependudukan bagi perkawinan siri memiliki beberapa manfaat adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, untuk

melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Manfaat lain dari dicatatkannya sebuah perkawinan adalah masyarakat mendapat perlindungan hukum, mempermudah urusan lain yang terkait dengan perkawinan, pencatatan perkawinan dapat menjadi legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka dapat menimbulkan beberapa akibat hukum Akibat hukum tidak dicatatnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut : perkawinan dianggap tidak sah secara hukum nasional Indonesia, meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing akan tetapi di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil. Dan seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dari anak tersebut, akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Pencatatan perkawinan juga sangat penting sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara yaitu Akta Nikah atau Penetapan Pengadilan. Selain untuk mendapatkan Akta Kelahiran pencatatan kependudukan juga bertujuan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, dan dapat digunakan untuk mendaftar sekolah seorang anak. Apabila masyarakat yang melakukan perkawinan sirri saat ini ingin melakukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran maka persyaratan mengenai adanya buku nikah dapat digantikan dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak perkawinan belum tercatat (SPTJM).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan walaupun undang-undang perkawinan telah berusia lebih dari 47 tahun akan tetapi praktik perkawinan sirri masih banyak terjadi di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dari data penetapan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berada di angka 60.231 permohonan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019 dan pada tahun 2019 Mahkamah Agung menerima 637 permohonan perkawinan terlambat di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masih tingginya permohonan Isbat Nikah dan permohonan Perkawinan terlambat di Indonesia. Oleh sebab itu tindakan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah adalah untuk lebih mensinergikan peraturan yang diatur didalam undang-undang agar dapat terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sebaiknya pemerintah menerapkan sanksi pidana berupa sanksi kurungan, penjara dan sanksi lainnya bagi masyarakat yang tidak mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan menurut peneliti apabila hanya sanksi administratif saja yang diterapkan oleh pemerintah maka kurang efektif untuk menekan angka perkawinan sirri di Indonesia dan dengan diterapkannya sanksi yang lebih tegas dalam hal ini sanksi pidana.